



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 (Aksi PPK 2013), dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
- KEDUA : Aksi PPK 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.
- KETIGA : Aksi PPK Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi:
1. Pencegahan;
 2. Penegakan Hukum;
 3. Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
 5. Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Mekanisme Pelaporan.

- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun prioritas Aksi PPK 2013 berdasarkan 6 (enam) strategi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA.
- KELIMA : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Pelaksanaan Aksi PPK 2013 wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KETUJUH : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai *pilot project*, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

KEDELAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan koordinasi dalam menyiapkan perumusan Aksi PPK 2013, pemantauan dan evaluasi secara berkala didukung oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta berdasarkan *input* prioritas aksi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi dalam menyiapkan perumusan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

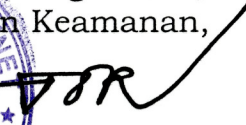
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,




Bistok Simbolon

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Januari 2013

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
I	STRATEGI PENCEGAHAN				
	Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (TI) Dengan Fokus Pada:				
	1. Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah Di Seluruh Provinsi Dengan Memperhitungkan Integrasi Internal Kelembagaan Yang Telah Memiliki Target Jelas Sampai 2014, Dengan Fokus Pada Pemberian Perizinan				
1	Pengembangan <i>database</i> regulasi dan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing pada Badan Pembinaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal	Penyediaan <i>database</i> regulasi dan izin usaha jasa konstruksi asing	Tersedianya <i>database</i> izin usaha jasa konstruksi asing 100 %
2	Pengembangan <i>database</i> Izin Penggunaan Sumber Daya Air pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Daerah	Sinkronisasi penyediaan <i>database</i> izin penggunaan Sumber Daya Air	Tersedianya <i>database</i> izin penggunaan Sumber Daya Air 100%
3	Pengembangan <i>database</i> Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Golongan III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya	Kementerian Pekerjaan Umum		Sinkronisasi penyediaan <i>database</i> SIP Rumah Negara Golongan III dan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dan Piutang	Tersedianya <i>database</i> SIP Rumah Negara Gol III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Gol III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
4	Pelaksanaan transparansi Layanan Publik bidang Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kementerian Agama		Peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta bebas pungutan liar	1. Sosialisasi standar konten informasi yang wajib dipublikasikan melalui <i>website</i> sampai dengan kantor wilayah Kementerian Agama dan Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi transparansi layanan publik
5	Pelaksanaan transparansi informasi dan layanan publik di lingkungan Kejaksaan (sesuai dengan PERJA PIP)	Kejaksaan RI		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Tersedianya standar konten informasi yang wajib dipublikasikan melalui <i>website</i> Kejaksaan/satuan kerja
6	Transparansi proses perijinan usaha pertambangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Proses perizinan usaha pertambangan dapat diketahui perkembangannya oleh pemohon dan masyarakat	Tersedia dan terlaksananya sistem monitoring proses perizinan usaha pertambangan secara <i>online</i>
7	Transparansi proses perijinan usaha migas	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Proses perijinan usaha migas dapat diketahui perkembangannya oleh pemohon	Monitoring proses perijinan usaha migas secara <i>online</i> /monitoring sistem pelayanan investasi migas berbasis <i>web</i> secara <i>online</i>
8	Pelaksanaan pelayanan secara <i>online</i>	Kementerian Kehutanan		Pelaksanaan pelayanan perizinan tepat waktu secara <i>online</i> (6 jenis perizinan)	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara <i>online</i> (6 jenis perizinan)
				Penambahan pelaksanaan perizinan secara <i>online</i> (2 jenis perizinan, yaitu izin penangkaran dan izin usaha industri primer hasil hutan)	Tersedianya sistem perizinan secara <i>online</i> (2 jenis perizinan)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				Penyediaan fasilitas pelayanan perizinan <i>online</i>	Tersedianya loket perizinan <i>online</i> yang memadai
9	Pelaksanaan transparansi informasi dan layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan			
	a. Sertifikat Kesehatan Ikan		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan	Sertifikat kesehatan ikan diterbitkan tepat waktu, tepat biaya dan sesuai SOP yang berlaku	Terpenuhinya sertifikat kesehatan ikan yang tepat waktu, tepat biaya dan sesuai SOP
	b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)		Kepolisian Negara RI, TNI AL	Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) (hari/dokumen)	SIUP/SIPI/SIKPI dapat diselesaikan dalam 7 hari
	e. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Obat Ikan f. Penerbitan Izin Usaha Obat Ikan g. Pendaftaran Nomor Obat Ikan h. Surat Keterangan Teknis Pakan Ikan		Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan	Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran obat ikan, penerbitan Izin usaha obat Ikan, dan pendaftaran nomor obat ikan serta surat keterangan teknis pakan ikan diterbitkan tepat waktu, biaya dan sesuai SOP yang berlaku	Terpenuhinya rekomendasi pemasukan dan pengeluaran obat ikan, penerbitan Izin usaha obat Ikan, dan pendaftaran nomor obat ikan serta surat keterangan teknis pakan ikan yang tepat waktu , biaya dan sesuai SOP

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
10	Pelaksanaan transparansi layanan publik di lingkungan Keimigrasian berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kementerian Hukum dan HAM		1. Pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai terbit paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar; 2. Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di 4 (empat) perwakilan luar negeri untuk meminimalisasi penerbitan paspor yang menyalahi prosedur	1. 100% kantor imigrasi yang sudah dapat melayani pemberian paspor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah foto dan wawancara sesuai dengan kuota pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) Kantor Imigrasi 2. Terintegrasinya data <i>online</i> di 4 (empat) perwakilan luar negeri dengan Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam negeri
11	Pelaksanaan transparansi layanan publik di lingkungan Administrasi Hukum Umum berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kementerian Hukum dan HAM		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi hukum perdata dan administrasi badan hukum yang transparan dan akuntabel	Terpublikasikannya Berita Negara (BN), Tambahan Berita Negara (TBN) dan layanan permohonan badan hukum diumumkan secara tepat waktu melalui situs yang dapat diakses oleh masyarakat
12	Pelaksanaan transparansi layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik	1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) tentang Standar Pelayanan Minimum 2. Tersedianya Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
13	Pelaksanaan transparansi layanan publik di lingkungan Pemasarakatan berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kementerian Hukum dan HAM		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan	1. Terbukanya akses publik secara terbatas terhadap informasi hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan layanan pengaduan di 100 Unit

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan 2. Laporan perkembangan data informasi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan layanan pengaduan pada 100 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan
14	Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Pelaksanaan monitoring efek lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan	Terlaksananya pengawasan terhadap 10 perusahaan tambang yang diawasi
15	Memperkuat Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai unit pelayanan publik satu pintu yang efisien dan handal	Kementerian Perdagangan		Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan dan pelayanan publik tanpa terbebani biaya ekstra/pungutan liar	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) 2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik di Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) yang mendukung pelayanan prima 3. Penyiapan kelembagaan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) menjadi unit setingkat Eselon II

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
16	Pelaksanaan transparansi layanan publik bidang Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional berbasis Teknologi Informasi (TI)	Badan Pertanahan Nasional		Meningkatnya transparansi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (TI)	Tersedianya <i>website</i> /portal pelayanan publik di sektor : a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan d. Pengukuran Bidang Tanah e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan (rincian ada dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010)
17	Pelaksanaan transparansi informasi publik di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Badan Pertanahan Nasional		Meningkatnya layanan informasi publik berbasis teknologi informasi (TI)	Tersedianya layanan informasi publik melalui <i>website</i> /portal di sektor: a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan d. Pengukuran Bidang Tanah e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan (rincian ada dalam lampiran Peraturan Kepala Badan No. 1 tahun 2010)
18	Penguatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan e-KTP	Kementerian Dalam Negeri		Meminimalisir terjadinya penyimpangan atas penerbitan NIK dan e-KTP yang berpotensi korupsi	Terlaksananya pengawasan atas penerbitan NIK di 497 Kabupaten/ Kota

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
19	Pengembangan sistem register <i>online</i> peneliti asing terintegrasi dengan <i>database</i>	Kementerian Riset dan Teknologi		Terciptanya sistem register <i>online</i> yang terintegrasi bagi peneliti asing	Terciptanya <i>database</i> dan sistem pendaftaran <i>online</i> peneliti asing yang terintegrasi
20	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Dalam Negeri	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik	Implementasi penggunaan instrumen pemantauan dan evaluasi/penilaian penyelenggaraan pelayanan publik
21	Pelaksanaan transparansi informasi secara umum di lingkungan Kepolisian Negara RI (sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Kepala (Perkap))	Kepolisian Negara RI		Meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan Kepolisian Negara RI	1. Terlaksananya layanan informasi di Mabes, Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan standar yang ditentukan dalam UU KIP dan Perkap, termasuk antara lain: - Terbentuknya Pejabat Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PPID) - Terpublikasinya informasi yang wajib diumumkan melalui media yg tersedia - Dapat diaksesnya informasi yang terbuka untuk masyarakat 2. Laporan pelaksanaan putusan Komisi Informasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa informasi antara Kepolisian Negara RI dan peminta informasi (apabila ada)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
22	Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas penanganan layanan publik berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kepolisian Negara RI		1. Masyarakat dan pejabat terkait dapat mengakses pelayanan publik bidang registrasi berbasis teknologi informasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Surat Izin Mengemudi (SIM), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB))	1. Tersedianya sistem pelayanan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dapat diakses publik berkaitan dengan persyaratan, mekanisme dan biaya pengurusan 2. Pejabat terkait (termasuk penyidik) dapat mengakses dengan mudah, lengkap dan cuma-cuma seluruh informasi terkait informasi SIM, BPKB, STNK dan TNKB di 8 Polda 3. Tersedianya instrumen indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Polri dalam <i>website</i> Kepolisian Negara RI
				2. Masyarakat dapat mengakses pelayanan surat rekomendasi dan surat ijin operasional (SIO) berbasis teknologi informasi bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SP BUJP)	Tersedianya sistem pelayanan berbasis TI bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SP BUJP)
23	Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara		Termanfaatkannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi berbasis teknologi informasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Implementasi Rencana Strategis pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di 20 penyelenggara PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
24	Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP)	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Terwujudnya Pelayanan Perizinan berusaha yang prima	Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi, Kabupaten/Kota
25	Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP	Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
26	Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP)	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PTSP	Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga PTSP
27	Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan PTSP	Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	2. Integrasi Mekanisme Penanganan Keluhan/Pengaduan Terhadap Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Termasuk Proses Penegakan Hukum				
28	Penanganan pengaduan masyarakat	Kementerian Sosial		Seluruh Pengaduan masyarakat (Eksternal dan Internal Publik) ditindaklanjuti melalui penelusuran pengaduan masyarakat dan apabila diperlukan ditingkatkan menjadi pemeriksaan khusus (Riksus)	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terbukti
	3. Membuka Akses Antar Lembaga Untuk Menindaklanjuti Pengaduan Yang Disampaikan Masyarakat				
29	Peningkatan pengawasan eksternal oleh Komite Pengawas Perpajakan melalui tindak lanjut hasil survei indeks kepuasan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Kementerian Keuangan		Tindak lanjut terhadap hasil survei Indeks Kepuasan di DJP	Seluruh rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti oleh DJP
30	Pengumpulan data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP)	Kementerian Keuangan		Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagai sumber data dan informasi yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan	Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagai sumber data dan informasi yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
31	Penguatan koordinasi perpajakan dan kepabeanan antara Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Kementerian Keuangan		Peningkatan penerimaan negara melalui pelaksanaan <i>Joint Audit</i> antara DJBC dan DJP	Pelaksanaan <i>Joint Audit</i> antara DJBC dan DJP terhadap beberapa perusahaan

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	4. Keterbukaan Informasi Dalam Penanganan Perkara (Termasuk Perkara Korupsi), Perencanaan, Dan Penganggaran Pemerintah				
32	Peningkatan <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) dengan Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Efektivitas penerapan MOU Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, PIAK - KPK	1. Realisasi Sosialisasi MOU Kepolisian Negara RI 15 Provinsi 2. Realisasi Sosialisasi MOU Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kepada Pejabat Setara Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Barat 3. 2 (dua) Satuan Administrasi Pangkalan (SATMINKAL) yang akan di usulkan PIAK - KPK pada SATMINKAL Badan Pembinaan Konstruksi dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
33	Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola	Kementerian Agama		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS	Pelaksanaan <i>standard operating procedure</i> (SOP) sistem pengawasan atas penyaluran dana BOS
34	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di bidang pertambangan berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif tambang	Transparansi penerimaan negara (royalti dan iuran tetap) melalui <i>website</i> secara berkala

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Keuangan, Sekretariat <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (EITI)		
35	Penayangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kehutanan pada <i>web</i> /situs resmi Kementerian Kehutanan	Kementerian Kehutanan		Transparansi dan akuntabilitas dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Kehutanan	Terlaksananya penayangan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kehutanan pada <i>web</i> /situs resmi Kementerian Kehutanan
36	Publikasi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara oleh Kejaksaan RI (pengembalian kekayaan negara, denda dan barang rampasan)	Kejaksaan RI	Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan PNBP	Terpublikasikannya data perolehan PNBP Kejaksaan, yang terdiri dari: 1. Jumlah PNBP yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan 2. Jumlah PNBP yang sudah dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara
37	Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kejaksaan RI		Meningkatkan akuntabilitas penanganan perkara dan kepuasan pelapor tindak pidana korupsi sehingga publik dan atasan dapat mengetahui setidaknya: 1. kewajaran/kinerja waktu penanganan perkara, kinerja penyelidikan dan penyidikan serta penggunaan upaya paksa 2. prosentase laporan yang masuk, laporan yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya (hingga putusan)	Tersedianya sistem penanganan perkara berbasis TI (<i>website</i>) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara, yang memiliki fitur data dan status/tahap penanganan perkara yang dapat diakses oleh publik dan atasan jaksa termasuk, antara lain: - identitas tersangka/terdakwa termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam <i>website</i> , identitas tersangka/terdakwa dijadikan inisial)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				3. konsistensi, keadilan, kewajaran dan ketepatan pengajuan dakwaan dan tuntutan (dibandingkan dengan profil terdakwa, 'nilai perkara', dll) 4. kesungguhan dalam upaya pengembalian aset (terutama terkait kasus korupsi dan sejenis) 5. prosentasi tuntutan yang dikabulkan pengadilan (<i>conviction rate</i>)	- jenis perkara - nilai perkara - waktu pelaksanaan setiap tahap penanganan perkara - upaya paksa yang dilakukan (termasuk jenis/nilai aset yang disita) - pasal yang didakwakan, unsur memperberat/memperingankan - tuntutan pidana yang diajukan (termasuk lampiranuntutannya) - pidana yang dijatuhkan pengadilan
38	Penayangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada <i>web</i> /situs resmi Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara		Transparansi dan akuntabilitas dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Sekretariat Negara.	Terlaksananya penayangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada <i>web</i> /situs resmi Kementerian Sekretariat Negara
39	Pelaksanaan Penyusunan anotasi/risalah putusan di Pengadilan Pajak (terintegrasi dengan Mahkamah Agung)	Kementerian Keuangan	Sekretariat Mahkamah Agung	Meningkatnya transparansi putusan Pengadilan Pajak (terintegrasi dengan putusan peradilan lainnya)	Pengintegrasian <i>database</i> anotasi/risalah putusan pengadilan pajak dengan <i>database</i> putusan peradilan
40	Penguatan fungsi supervisi dan pengendalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kementerian Keuangan		Rekomendasi kebijakan supervisi dan pengendalian PNBP yang memadai oleh Kementerian Lembaga	1. Percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP)/revisi PP Tarif dan Jenis PNBP
					2. Pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan
					3. Sosialisasi regulasi PNBP, baik aturan lama ataupun aturan baru

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					4. Penerapan Sistem Informasi PNBPN <i>Online</i> (SIMPONI) dan penyempurnaan proses bisnis
41	Penyusunan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai Anggaran Berbasis Kinerja	Kementerian Keuangan		Penyempurnaan peraturan perundangan terkait dengan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan	1. Pengembangan peran strategis standar biaya dalam sistem penganggaran
					2. Pemantapan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
					3. Penyusunan aplikasi penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KEMENTERIAN/ LEMBAGA) <i>online</i>
42	Peningkatan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kementerian Keuangan		Sistem <i>Database</i> dan Informasi Pajak terintegrasi	Terselesaikannya pengembangan modul sistem informasi sebagaimana yang telah direncanakan pada triwulan yang bersangkutan
43	Transparansi mekanisme kebijakan Ekspor dan Impor Pangan	Kementerian Pertanian	Kementerian Perdagangan	Terlaksananya mekanisme kebijakan Ekspor dan Impor Pangan secara transparan dan akuntabel	Tersedianya informasi mekanisme kebijakan Ekspor dan Impor Pangan secara <i>online</i>
44	Transparansi Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung	Sekretariat Mahkamah Agung		Terpublikasikannya Rencana Kerja Anggaran (RKA) beserta penggunaannya	Pengembangan aplikasi RKA <i>online</i> dalam <i>website</i> Mahkamah Agung

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
45	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kewidyaiswaraan, pendidikan dan latihan (diklat), e-kajian, e-lakip, sistem informasi penilaian kinerja pegawai, sistem informasi kearsipan dinamis, sistem pengendalian kinerja	Lembaga Administrasi Negara	Arsip Nasional RI	Tersedianya sistem informasi kewidyaiswaraan, diklat, e-kajian, e-lakip, sistem informasi penilaian kinerja individu, sistem informasi kearsipan dinamis, sistem pengendalian kinerja	Penerapan sistem informasi di masing-masing unit kerja
46	Pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	Kementerian Sosial	Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bank Rakyat Indonesia, PT. Pos Indonesia, Badan Pusat Statistik	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi RTSM sebagai peserta PKH melalui: 1. Verifikasi dan validasi data peserta PKH oleh pendamping 2. Sosialisasi pelaksanaan program melalui Rapat Koordinasi tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten 3. Pendampingan terhadap peserta PKH (RTSM) 4. Rekonsiliasi data penyaluran bantuan antara lembaga pembayar bantuan (PT. Pos atau BRI) dengan Kemensos RI 5. Bantuan disalurkan melalui rekening peserta PKH	Tersalurkannya bantuan langsung tunai bersyarat secara transparan, cepat dan tepat kepada RTSM sebagai peserta PKH

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
47	Transparansi pelaksanaan penyaluran bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), penyaluran bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	Kementerian Sosial	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota	Peningkatan akuntabilitas penyaluran bantuan bagi warga KAT dan masyarakat miskin.	Tersalurkannya bantuan langsung rumah bagi warga KAT, bantuan langsung KUBE dan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
48	Pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Desa Wisata	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah	Sistem pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pengembangan desa wisata yang transparan dan akuntabel secara <i>online</i>	Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pengembangan desa wisata secara <i>online</i>

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
49	Pelaksanaan transparansi pengelolaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal		Pengelolaan anggaran Kementerian di masing-masing Satker yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan mekanisme transparansi pengelolaan anggaran Kementerian/Lembaga, dan publikasi laporan berkala melalui <i>website</i>
50	Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya peran PPID sebagai Pusat Informasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Terlayaninya <i>stakeholder</i> terhadap kebutuhan informasi dan dokumentasi oleh PPID Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
51	Pelaksanaan kode etik petugas pelayanan publik di lingkungan Kemkumham (Pemasyarakatan, Imigrasi, Administrasi Hukum Umum (AHU), Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI))	Kementerian Hukum dan HAM		Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum	1. Penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik di Kementerian Hukum dan HAM dan dipublikasikan pada <i>website</i> yang setidaknya memuat inisial, jenis pelanggaran, dan sanksi yang dijatuhkan 2. Indeks kepercayaan publik terhadap integritas anggota Kementerian Hukum dan HAM meningkat sebesar 6.5 %
52	Penyediaan informasi perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat diakses publik	Bappenas	Kementerian Keuangan	Tersedianya data perencanaan dan penganggaran per program dari seluruh Kementerian Lembaga di <i>website</i> Bappenas (<i>e-planning</i>)	Seluruh data anggaran Kementerian/Lembaga per program dapat diakses oleh masyarakat

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
53	Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kegiatan dan anggaran Mahkamah Konstitusi dalam bentuk penayangan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Konstitusi di <i>website</i> /situs resmi Mahkamah Konstitusi	Sekjen Mahkamah Konstitusi		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011	1. Tersedianya laporan berkala kepada masyarakat melalui <i>website</i> Mahkamah Konstitusi mengenai Perkara 2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang
54	Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan kegiatan dan anggaran Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian memenuhi unsur akuntabilitas dan setiap tahapan dapat diakses secara transparan	Rencana Kerja dan Anggaran disusun sesuai ketentuan dan dapat diakses secara transparan
55	Peningkatan pelayanan informasi publik	Dewan Ketahanan Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya layanan informasi publik	Tersedianya layanan informasi publik (Ruang layanan informasi publik, dan aplikasi <i>database</i> informasi publik)
56	Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kepolisian Negara RI	Kejaksaan RI	Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidana sehingga publik dan pimpinan dapat mengetahui setidaknya: a. Kewajaran/kinerja waktu penanganan perkara, penggunaan upaya paksa, dll b. Prosentase laporan yang masuk, laporan yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya	Tersedianya sistem penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi sesuai Peraturan Kepala Kepolisian RI No.14/2009 yang memiliki fitur: 1. Surat tanda terima laporan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/ penyidikan (SP2HP) dan penyidikan yang dapat diakses secara <i>online</i> oleh pelapor

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Data dan status/ tahap penanganan perkara yang dapat diakses oleh perwira pengawas penyidik termasuk, antara lain jenis perkara, nilai perkara, waktu pelaksanaan setiap tahap penanganan perkara, upaya paksa yang dilakukan (termasuk jenis barang yang disita)
57	Keterbukaan informasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri	Kepolisian Negara RI	Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan	Masyarakat dapat mengakses untuk memperoleh pertanggungjawaban PNPB	Terpublikasikannya informasi perolehan PNBP Polri dalam <i>website</i> yang terdiri dari, antara lain: 1. Jumlah seluruh PNBP yang diperoleh untuk setiap jenis layanan/ denda 2. Jumlah PNBP yang sudah disetorkan ke kas negara 3. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan PNBP
58	Optimalisasi dan akuntabilitas penanganan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kepolisian Negara RI	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Proses penanganan LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan optimal	Terpublikasinya jumlah LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diterima dan diselesaikan
59	Membangun <i>Management Information System</i> (MIS) antara Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) secara <i>online</i> tentang data penanganan perkara	Kepolisian Negara RI		Meningkatnya koordinasi pertukaran data koruptor dan perkara tindak pidana lainnya antara Bareskrim dan Baintelkam secara <i>online</i>	1. Terbangunnya <i>Management Information System</i> (MIS) tentang data penanganan perkara antara Bareskrim dan Baintelkam secara <i>online</i>

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Tersedianya <i>data base</i> orang yang terlibat tindak pidana dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian
60	Pelaksanaan penyusunan dan audit pengelolaan anggaran berbasis Teknologi Informasi	Kementerian Pemuda dan Olahraga		Masyarakat dapat mengakses pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenpora	Tersedianya laporan keuangan yang dapat diakses publik
61	Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota)	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	Terpublikasinya melalui <i>website</i> masing-masing Pemerintah Daerah, yaitu: 1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) 2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD) 9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD 10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD 11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit 12. Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
62	Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terpublikasikannya melalui <i>website</i> , yaitu: 1. Rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta 2. Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				(Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)	
	Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) Penanganan Perkara Dan Pemrosesan Pihak Yang Menyalahgunakan Wewenang				
63	Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Polri yang menjadi sorotan media massa	Kepolisian Negara RI	Komisi Kepolisian Nasional	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri	1. Tersedianya <i>database</i> lengkap terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganan perkara yang dimuat di media cetak nasional serta proses penanganannya, termasuk antara lain: jenis dan bentuk dugaan pelanggaran, proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut serta kesimpulan dan tindaklanjutnya 2. Seluruh dugaan pelanggaran di atas diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh Polri bersama Kopolnas
	Penyempurnaan Kode Etik Dengan Sanksi Yang Jelas (Diperkuat Dengan Penerbitan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai)				
64	Penegakan Kode Etik Insan Ombudsman	Sekjen Ombudsman RI		Peningkatan ketaatan terhadap kode etik	Penerapan sanksi bagi Insan Ombudsman yang melakukan pelanggaran kode etik
65	Pelaksanaan pengaturan mengenai anti benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Negara	Meningkatnya pemahaman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Konflik Kepentingan bagi pejabat dilingkungan birokrasi	Instansi yang memahami dan menindaklanjuti

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
Pengendalian Dan Pengawasan Proses Pelayanan Publik, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan					
66	Peningkatan pengawasan pelaksanaan program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Kementerian Pekerjaan Umum	Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian Negara RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Program Kerja Pengawasan Tahunan 2013 dan pendampingan/evaluasi	Realisasi pemeriksaan: 1. Komprehensif = 450 Obrik 2. Pemeriksaan serentak = 1.032 Obrik 3. Pemeriksaan Khusus = 65 buah 4. Pendampingan revid Laporan Keuangan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja (Satker) Eselon I 100% 5. Pendampingan Eskalasi 100 %
				Penerapan SPIP melalui Manajemen Risiko bagi Eselon II dan Balai sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum (InMen PU) No.02/IN/M/2011	Realisasi Sosialisasi Manajemen Risiko bagi Balai/Satker/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai InMen PU No 02/IN/M/2011 di Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur
67	Pelaksanaan dan penguatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Agama	Kementerian Agama	Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Peningkatan akuntabilitas dan integritas Aparatur Kementerian Agama melalui pengawasan internal dan eksternal	Laporan penyelesaian penanganan seluruh surat pengaduan masyarakat dan audit
68	Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang akuntabel di Kementerian Agama	Kementerian Agama		Peningkatan akuntabilitas dan integritas Aparatur Kementerian Agama melalui pengawasan internal dan eksternal	Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan internal dan eksternal secara berkala

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
69	Penyempurnaan sistem pengendalian intern di Lingkungan Kementerian Agama	Kementerian Agama		Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah	Laporan berkala hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko
70	Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel	Kejaksaan RI	Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekjen Ombudsman RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Peningkatan akuntabilitas dan integritas Kejaksaan melalui pengawasan internal dan eksternal	1. Tersedianya Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan internal dan eksternal secara berkala (Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan saling memberi laporan) 2. Seluruh pengaduan yang disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman RI, Komisi Kejaksaan, dll diproses sesuai ketentuan yang berlaku
71	Penguatan pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dilakukan secara <i>online</i>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS dan BOP	Tersedia dan terlaksananya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dan BOP secara <i>online</i>

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
72	Penguatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Pemasyarakatan, Imigrasi, Administrasi Hukum Umum dan, Hak atas Kekayaan Intelektual)	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pegawai Kementerian Hukum dan HAM melalui pengawasan internal dan eksternal	1. Terlaksananya Standar Operasional Prosedur(SOP) pengawasan internal dan eksternal 2. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan internal dan eksternal secara berkala
73	Penguatan Sistem Pengawasan Internal/Pengawasan Pemeriksaan (Wasrik) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	Kementerian Pertahanan	Mabes TNI/Angkatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tim Konsultasi Pencegahan, Penyimpangan Pengadaan Barang-Jasa (TKP3B), dan Instansi terkait	Mampu mencegah penyimpangan / korupsi sedini mungkin	Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi Kementerian/Tentara Nasional Indonesia
74	Penyempurnaan sistem pengendalian internal yang menekankan pada <i>soft control</i>	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah	1. Laporan hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko
					2. Laporan hasil monitoring lanjutan perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Instansi Pemerintah

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					3. Penyusunan dokumen disain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
75	Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan		Pengelolaan transportasi darat yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu layanan publik	1. Terpublikasinya standar pelayanan publik (SPM Pelayanan Angkutan Umum Massal) melalui <i>website</i> di lingkungan Kementerian Perhubungan
					2. Tersusunnya standar pelayanan publik (SPM Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan)
					3. Tersusunnya konsep/ draft standar pelayanan publik (SPM Pelayanan Angkutan Kota Antar Propinsi/AKAP)
76	Pembangunan sistem pelayanan operasional terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri secara transparan dan akuntabel	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan (Beacukai)	1. Pemetaan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa ijin per wilayah 2. Peningkatan sistem pemantauan dan pengelolaan operasional terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri	1. Hasil pemetaan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri di seluruh Indonesia tanpa ijin 2. ransparansi dan akuntabilitas penerbitan ijin terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri dengan melakukan review penerbitan ijin
77	Memperkuat koordinasi dan supervisi bidang pencegahan baik di Kementerian/Lembaga maupun di daerah	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Kementerian Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemente-rian Dalam Negeri,	1. Hasil pengamatan dan disampai-kannya saran perbaikan atas pelaksanaan sistem Pengadaan Barang dan Jasa, sistem Penganggaran, dan pelayanan	1. Penguatan pelaksanaan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan dengan sasaran sistem Pengadaan Barang dan Jasa, sistem

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	publik pada 33 Kabupaten di seluruh Indonesia 2. Penerapan saran perbaikan atas hasil koordinasi dan supervisi tahun 2012 di bidang sistem Pengadaan Barang dan Jasa, sistem Penganggaran, dan pelayanan publik pada 33 propinsi dan 33 kota di seluruh Indonesia	penganggaran dan pelayanan publik di semua Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui (i) supervisi, pembenahan sistem pelayanan publik, (ii) sistem Pengadaan Barang dan Jasa, dan sistem Penganggaran pada 33 Kabupaten 2. Monev dan supervisi implementasi saran/tindak lanjut hasil koordinasi dan supervisi pada 33 Propinsi dan 33 Kota (hasil tahun 2012)
78	Pelaksanaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawasan Internal) dan IME (pengawasan Internal Mendukung pengawasan Eksternal)	Kepolisian Negara RI	Komisi Kepolisian Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekjen Ombudsman RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Koordinasi Kepolisian Negara RI dan instansi pengawas eksternal meningkat	Seluruh pengaduan yang disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, dll diproses sesuai ketentuan yang berlaku
	Pembenahan Sistem Melalui Reformasi Birokrasi Dengan Fokus Pada Lembaga Penegak Hukum Dan Peradilan				
79	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	1. Instansi Pemerintah telah mencanangkan Zona Integritas 2. Unit kerja Instansi Pemerintah telah mendapat predikat WBK/WBBM	1. Jumlah Instansi Pemerintah yang telah mencanangkan Zona Integritas 2. Jumlah Unit kerja Instansi Pemerintah yang telah mendapat predikat WBK/WBBM

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
80	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Agama	Kementerian Agama		1. Terwujudnya komitmen dari seluruh satuan kerja dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani 2. Terwujudnya program pencegahan korupsi yang konkrit	Terwujudnya WBK di lingkungan Kementerian Agama
81	Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN)	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Semua Kementerian/ Lembaga/O/P	Terwujudnya pelembagaan SIN	Jumlah institusi yang mengimplementasikan SIN
82	<i>Assessment</i> biaya penanganan perkara berdasarkan kebutuhan riil	Kejaksaan RI	Badan Pemeriksa Keuangan , Kementerian Keuangan, Bappenas	Pengalokasian anggaran Kejaksaan RI sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kinerja Kejaksaan RI dan pengelolaan anggaran yang profesional	Tersedianya hasil <i>assessment</i> biaya penanganan perkara berdasarkan kebutuhan real
	Sertifikasi Hakim Tipikor Berdasarkan Kompetensi Dan Integritas				
83	Penyelenggaraan sertifikasi hakim Tipikor	Sekretariat Mahkamah Agung	Sekjen Komisi Yudisial	Meningkatnya integritas dan kualitas hakim tipikor	Terselenggarakannya proses sertifikasi hakim tipikor dengan melibatkan Komisi Yudisial, ahli dan wakil masyarakat
	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Pengaduan Internal Dan Eksternal (Termasuk Masyarakat) Atas Penyalahgunaan Kewenangan				
84	Peningkatan penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.323/PRT/M/2005 tentang penanganan pengaduan masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum		Efektivitas Penerapan PerMen PU No.323/PRT/M/2005	Realisasi penerbitan Surat Edaran Inspektur Jenderal untuk mengefektifkan penerapan PerMen PU No.323/PRT/M/2005

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
85	Peningkatan Akses Pengaduan Masyarakat melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan waktu tidak lebih dari 90 hari	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengaduan masyarakat dapat terakses melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum	Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan waktu tidak lebih dari 90 hari sejumlah 100%
86	Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Agama	Kementerian Agama		Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Kantor Kementerian Agama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif melalui portal Kementerian Agama dan laporan penanganan pengaduan masyarakat secara berkala
87	Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Agama	Kementerian Agama		Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Agama dan mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Agama	Pelaksanaan SOP perlindungan bagi aparat/petugas di Kementerian Agama dan publikasi laporan penanganan <i>whistle blower</i> secara berkala
88	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> (WBS) di lingkungan Kejaksaan	Kejaksaan RI		<i>Whistle blower</i> dari aparat internal Kejaksaan RI berani mengungkapkan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan di dalam instansinya	1. Seluruh pengaduan yang disampaikan melalui WBS diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Adanya aparat internal Kejaksaan yang menggunakan WBS yang telah dibangun 3. Adanya pedoman penerapan & Unit Kerja Khusus yang menangani <i>whistle blower</i>

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
89	Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi pada instansi pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kementerian/ Lembaga/Instansi dan Pemerintah Daerah	Perbaikan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi guna mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa	Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang <i>whistle blowing</i> dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan Standar Operasional Prosedur <i>whistle blower</i> dalam PBJP
90	Pembuatan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang	Kementerian Kehutanan		Peningkatan penanganan terhadap pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang	Terbitnya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Kehutanan
91	Pembuatan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang	Kementerian Sekretariat Negara		Peningkatan penanganan terhadap pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang	Terbitnya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
92	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan		Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kementerian Keuangan	1. Terintegrasinya <i>whistle blowing system</i> dan penanganan pengaduan masyarakat di Kemenkeu 2. Tersedianya data statistik pengaduan per unit dan tindaklanjut penanganan pengaduan
93	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	Kementerian Keuangan		Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Direktorat Jenderal Pajak	1. terselesaikannya 60% kasus pengaduan yang tercatat, secara transparan dan konsisten 2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan termasuk pengaduan yang telah ditindaklanjuti ke instansi penegak hukum
94	<i>Whistle blowing system</i> terintegrasi di lingkungan lembaga peradilan	Sekretariat Mahkamah Agung		Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan peradilan untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat peradilan dan Mahkamah Agung RI	Penanganan yang responsif atas pengaduan (<i>whistle blower</i>) dan laporan perkembangan berkala mengenai penanganan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung RI
95	Penyusunan pedoman <i>whistle blowing system</i>	Lembaga Administrasi Negara		Tersusunnya dan tersosialisasikannya pedoman <i>whistle blowing</i>	Peningkatan pelayanan penanganan dalam pengaduan masyarakat
96	Implementasi <i>whistle blowing system</i>	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kepolisian Negara RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan	Tersedianya <i>mailing list</i> pengaduan masyarakat

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
97	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM		Meningkatnya perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM	1. Seluruh pengaduan yang disampaikan melalui <i>whistle blowing system</i> (WBS) diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perlindungan <i>whistle blower</i> di lingkungan Kemenkumham, termasuk perlindungan bagi <i>whistle blower</i> 2. Adanya aparat internal Kemkumham yang menggunakan WBS yang telah dibangun
98	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal		Meningkatnya sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Penanganan pengaduan <i>whistle blower</i> dan terintegrasi dengan pelaporan dari unit-unit lainnya di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
99	Pengembangan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menurunnya jumlah pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang	Terbangunnya <i>whistle blowing system</i> di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
100	Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berbasis Teknologi Informasi (TI)	Badan Pertanahan Nasional		Meningkatnya kualitas (cepat, transparan, dan akuntabel) penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI, meliputi: 1. Pengaduan terhadap layanan pertanahan 2. Pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan oleh petugas pelayanan/pegawai Badan Pertanahan Nasional, dan 3. Pengaduan terhadap kinerja kantor pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta Badan Pertanahan Nasional	1. Tersedianya sarana dan petugas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui portal Badan Pertanahan Nasional di 50 Kantor Pertanahan (<i>pilot project</i>) 2. Tersedianya informasi mengenai status/tindak lanjut penanganan pengaduan yang dapat diakses masyarakat (khususnya pengadu/pelapor) dalam <i>website</i> /portal Badan Pertanahan Nasional
101	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Badan Pertanahan Nasional		Meningkatnya perlindungan terhadap <i>whistle blower</i> di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui <i>whistle blowing system</i>	1. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan bagi aparat/petugas di Kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional dan publikasi laporan penanganan <i>whistle blower</i> secara berkala 2. Terungkapnya penyimpangan/pelanggaran internal melalui mekanisme <i>whistle blowing system</i> dan kepastian perlindungan hukum, fisik, keamanan, dan kenyamanan bekerja bagi <i>whistle blower</i>

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
102	Pembuatan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang	Sekjen Mahkamah Konstitusi RI		Efektivitas Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang	1. Tersedianya SOP tentang pelayanan terkait permohonan perkara 2. Tersedianya SOP pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang
103	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Peningkatan pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan yang dilakukan pegawai Badan Pusat Statistik dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor	Penanganan kasus penyimpangan/penyalahgunaan yang dilakukan pegawai Badan Pusat Statistik dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor
104	Pelaksanaan sistem pengaduan dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian		Peningkatan sistem pengawasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan penyimpangan kewenangan di lingkungan Kemenperin	Pengaduan masyarakat dapat ditangani sesuai ketentuan dan terintegrasi
105	Penyusunan <i>whistle blowing system</i>	Bappenas	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>whistle blowing system</i> di lingkungan Bappenas	Disahkannya SOP mengenai <i>whistle blowing system</i> di lingkungan Bappenas

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
106	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional	Dewan Ketahanan Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional	Penanganan pengaduan <i>whistle blower</i> dan terintegrasi dengan pelaporan dari unit-unit lainnya di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional
107	Finalisasi Perkap tentang <i>whistle blowing system</i> (WBS) yang terintegrasi di lingkungan Kepolisian Negara RI (Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam), Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor	Kepolisian Negara RI		Terpedomaninya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang <i>whistle blower</i> dari aparat internal Polri berani mengungkapkan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan di dalam instansi Polri	1. Terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang <i>whistle blower</i> 2. Disosialisasikannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang <i>whistle blower</i> 3. Seluruh pengaduan yang disampaikan melalui <i>whistle blowing system</i> diproses sesuai ketentuan yang ada
108	Optimalisasi sentra pelayanan yang ada di lingkungan Polri Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor Kota Besar/Kota/Resor dalam menerima pengaduan/informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang	Kepolisian Negara RI		Memudahkan proses pelaporan dan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan/informasi	1. Seluruh pengaduan yang disampaikan masyarakat diproses sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.2/2012 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di lingkungan Kepolisian 2. Indeks penyelesaian pengaduan meningkat

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
109	Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> dan penanganan pengaduan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga		Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	1. Terintegrasinya <i>whistle blowing system</i> dan penanganan pengaduan masyarakat di Kementerian Pemuda dan Olahraga 2. Tersedianya data statistik pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan
110	Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>)	Kejaksaan RI	Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Mahkamah Agung, Kepolisian Negara RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Masyarakat dan pelaku kejahatan berani membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pelaku yang bekerjasama	Terlaksananya perlindungan dan jaminan kepada pelapor, saksi pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) yang diatur dalam UU dan Peraturan Bersama, antara lain: 1. Diberikannya jaminan perlindungan dan insentif kepada pelapor, saksi dan pelaku bekerjasama sesuai ketentuan dan kondisi yang ada 2. LPSK mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku
	Pemantapan Administrasi Keuangan Negara, Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget, Dan Mempublikasikan Penerimaan Hibah/Bantuan/Donor Di Badan Publik Dan Partai Politik				
111	Pemetaan Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	Kementerian Keuangan		1. Kajian potensi pajak berbasis makro ekonomi 2. Terpetakan potensi pajak menggunakan basis makro ekonomi	1. Tersedianya kajian potensi pajak berbasis makro ekonomi 2. Terpetakan potensi pajak dalam hasil kajian pemetaan potensi pajak

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
112	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah	Tersusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah Tahun 2014	Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014
113	Penyediaan informasi tentang pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah	Bappenas	Kementerian Keuangan	Tersedianya data pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah yang dapat diakses oleh masyarakat	Seluruh data pinjaman dan hibah tercantum dalam sistem informasi dan dapat diakses oleh masyarakat
114	Pelaksanaan audit keuangan di Instansi Penegak Hukum untuk mendorong pemenuhan kebutuhan riil	Kepolisian Negara RI	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Kepolisian Nasional, Kementerian Keuangan, Tim Audit Independen	Pengalokasian anggaran lembaga penegak hukum sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kinerja Kepolisian Negara RI serta pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional	Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan anggaran di Kepolisian Negara RI oleh Tim Independen yang didukung tim antar instansi yang antara lain memuat: 1. Praktek pengelolaan anggaran 2. Efisiensi dan ketepatan pengelolaan dan pengalokasian anggaran 3. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran 4. Analisis kebutuhan riil anggaran 5. Rencana untuk pemenuhan kebutuhan anggaran (termasuk rencana untuk memanfaatkan berbagai ketentuan hukum yang memungkinkan peningkatan sumbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Negara)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
115	Optimalisasi dalam proses pengelolaan hibah di lingkungan Kepolisian Negara RI	Kepolisian Negara RI	Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan	Proses pengelolaan hibah dilaksanakan secara akuntabel dan optimal	Terlaksananya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain maupun penggunaannya sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2091 Tahun 2012 tentang Mekanisme Hibah
116	Penghapusan dana <i>off-budget</i> , dan sumbangan dari pihak yang diberi bantuan keamanan serta publikasikan penerimaan hibah/bantuan dari pihak lain	Kepolisian Negara RI		Kepolisian Negara RI yang lebih mandiri dan akuntabel	1. Revisi Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: Kep/592/ IX/2010 tentang Penggunaan Dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Sistem Administrasi Bersama di Bawah Satu Atap (Samsat) 2. Revisi Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: Kep/593/IX/2010 tentang Penggunaan Dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Bantuan Biaya Opsnal Jasa Raharja 3. Terpublikasinya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain dalam <i>website</i> Polri
	Penyusunan Dan Publikasi Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu, Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Bagi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah				
117	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum	Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan	Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, penyampaian Laporan Keuangan secara akurat dan

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					penyampaian laporan Keuangan tepat waktu sejumlah 1 laporan
118	Pelaksanaan upaya perolehan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Diperolehnya opini WTP	Terselesaikannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperoleh opini WTP
	Penertiban Dan Publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Publik				
119	Peningkatan Pengawasan atas penyampaian laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Kementerian Pekerjaan Umum	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Para Pejabat Eselon I dan II menyampaikan LHKPN	Realisasi Pejabat Eselon I dan II yang menyampaikan LHKPN sejumlah 89 orang
120	Pelaksanaan Pengawasan dan pelaksanaan kewajiban terkait LHKPN (UU RI Nomor 28 Tahun 1999) oleh pejabat minimal Eselon II dan/atau pos-pos strategis yang ditentukan oleh Menteri	Kementerian Agama	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat minimal Eselon II dan/atau pos-pos strategis yang baru menduduki jabatan, menempati jabatan baru atau selesai menjabat	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan penjatuhan sanksi administratif oleh K/L bagi pejabat minimal Eselon II dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN
121	Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku	Kejaksaan RI	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Pimpinan Kejaksaan dan KPK memastikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh personel Kejaksaan terlaksana optimal	100% personel Kejaksaan yang wajib melaporkan kekayaannya menurut ketentuan menyampaikan LHKPN kepada KPK dan KPK lakukan verifikasi atas LHKPN tersebut - Pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalam Perekrutan, Penempatan, Mutasi, Dan Promosi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil <i>Assesment</i> Terhadap Rekam Jejak, Kompetensi, Dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum				
122	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH) dan Sumber Daya Manusia	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Lembaga Yudikatif	Penayangan Informasi daftar perkara dan <i>family tree</i> peraturan perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum, serta peraturan perundang-undangan bidang terkait lainnya	Penayangan Informasi hasil penyelesaian perkara melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum
123	Pelaksanaan peraturan mengenai sistem rekrutmen pegawai di lingkungan Kementerian Agama secara <i>online</i> dan dilaksanakan oleh pihak ketiga	Kementerian Agama	Badan Kepegawaian Negara	Peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel	Pelaksanaan rekrutmen pegawai berdasarkan rencana dan pemetaan kebutuhan berbasis kompetensi
124	Pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa yang lebih profesional	Kejaksaan RI		Meningkatnya integritas dan kualitas Jaksa dan pegawai Kejaksaan	1. Proses rekrutmen calon pegawai dan calon jaksa dilakukan oleh pihak ketiga independen 2. Dipergunakannya hasil penilaian pihak ketiga independen dalam pengangkatan calon pegawai dan calon Jaksa 3. Meningkatnya jumlah calon jaksa yang berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki reputasi baik, antara lain melalui metode 'jemput bola'

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
125	Pelaksanaan Perbaikan Sistem Pembinaan Personel	Kejaksaan RI		Penyusunan Strategi dan sistem <i>Assesment Center</i> dalam penempatan personel Jaksa pada posisi-posisi strategis;	1. Terlaksananya diklat pengembangan sebagai tindak lanjut hasil assesment kompetensi Eselon III 2. Terlaksananya penempatan Jaksa dan pegawai yang memiliki nilai diatas rata-rata dalam assesment kompetensi (dan hasil penilaian lain terkait integritas dan kualitas/ pemahaman hukum) pada jabatan strategis
126	Penguatan proses pengangkatan pejabat yang menempati pos-pos strategis	Kejaksaan RI		Pengangkatan pejabat yang menangani pos-pos strategis setingkat Eselon I dan Eselon II yang strategis, dilakukan secara ketat dan akuntabel	1. Diterbitkannya peraturan/kebijakan internal mengenai sistem dan prosedur pengangkatan jaksa di posisi strategis secara transparan dan akuntabel berdasarkan kompetensi, yang antara lain mengatur proses sebagai berikut: - meminta informasi kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya 2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/pengangkatan pejabat di pos-pos strategis.
127	Sosialisasi Bidang Kepegawaian	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemahaman Kode Etik sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 06/PRT/M/2012	Realisasi Sosialisasi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU Nomor 06/PRT/M/2012 kepada seluruh pegawai (Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur)
128	Pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Proses rekrutmen PNS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	Publikasi proses rekrutmen PNS melalui <i>website</i> masing-masing unit utama yang terintegrasi dengan <i>website</i> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
129	Transparansi proses rekrutmen Sumber Daya Manusia	Sekjen Ombudsman RI	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Proses rekrutmen SDM Ombudsman dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	Proses rekrutmen SDM Ombudsman transparan dan akuntabel
130	Integrasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Badan Kepegawaian Negara	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Implementasi integrasi data PNS yang telah menyampaikan LHKPN terintegrasi dengan SAPK	75% implementasi integrasi data

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
131	Penerapan Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan CAT dalam seleksi CPNS/PNS	18 instansi yang menggunakan CAT
132	Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Struktural dengan menggunakan metode <i>Assessment Center</i> di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan metode <i>Assessment Center</i> dalam seleksi Calon Pejabat Struktural	690 orang yang menggunakan <i>Assessment Center</i>
133	Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan RB menerapkan Penilaian Prestasi Kerja berdasarkan SKP	32 instansi yang menerapkan SKP
134	Penerapan pengendalian perjalanan dinas pegawai dengan <i>e-travelling</i>	Badan Kepegawaian Negara		Tidak terjadi pembayaran perjalanan dinas ganda.	100% perjalanan dinas pegawai menggunakan <i>e-travelling</i>
135	Optimalisasi pelayanan proses Kepangkatan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C keatas yang menjadi wewenang Presiden dengan berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat Kabinet	Badan Kepegawaian Negara, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan proses Kepangkatan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C keatas yang menjadi wewenang Presiden dengan berbasis Teknologi Informasi	1. Tersedianya informasi/data proses Kepangkatan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C keatas melalui Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Sekretariat Kabinet yang di- <i>upload</i> ke dalam <i>website</i> Sekretariat Kabinet

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C keatas tepat waktu sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet
					3. Meningkatnya akurasi/ketepatan Keputusan Presiden Kepangkatan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C keatas
					4. Tingkat kepuasan publik terhadap layanan penyelesaian Keputusan Presiden tentang Kepangkatan dan Pensiun PNS Golongan IV/C keatas
136	Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Peningkatan pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan yang dilakukan pegawai Badan Pusat Statistik dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor	Penanganan kasus penyimpangan/ penyalahgunaan yang dilakukan pegawai Badan Pusat Statistik dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor
137	Penyempurnan peraturan mengenai sistem rekrutmen pegawai di seluruh Kementerian/ Lembaga secara <i>online</i>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Negara	Peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel	Pelaksanaan rekrutmen pegawai berdasarkan rencana dan pemetaan kebutuhan berbasis kompetensi
138	Pelaksanaan transparansi dalam proses rekrutmen penyidik Kepolisian Negara RI	Kepolisian Negara RI		Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara RI	1. Terlaksananya rekrutmen penyidik tingkat Markas Besar Kepolisian Negara RI sesuai Peraturan Kepala

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2012 2. Pengumuman hasil rekrutmen penyidik Kepolisian Negara RI
139	Penguatan proses pengangkatan pejabat yang menempati jabatan strategis	Kepolisian Negara RI	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pengangkatan pejabat yang menempati jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel	1. Terbitnya Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentahapan, antara lain: - Verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal) - Evaluasi kinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya 2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/ pengangkatan pejabat di pos strategis

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
140	Penguatan proses penentuan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri)	Kepolisian Negara RI	Komisi Kepolisian Nasional	Meningkatnya keterbukaan dan akuntabilitas proses penentuan peserta Sespim Polri	1. Pelibatan pihak ketiga independen dalam penentuan peserta Sespim Polri 2. Diumumkannya alasan dan penilaian dari calon peserta yang terpilih dan yang tidak terpilih mengikuti sespim 3. Terpilihnya peserta Sespim Polri dari perwira yang memiliki <i>track record</i> baik
141	Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Polri sesuai UU No. 28 Tahun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : Kep/408/VII/2011 Surat Telegram Kapolri NOMOR : ST/1540/VII/2011)	Kepolisian Negara RI	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Pimpinan Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh anggota Kepolisian Negara RI terlaksana optimal	1. 100% pejabat Kepolisian Negara RI yang wajib melaporkan kekayaannya menurut ketentuan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan verifikasi atas LHKPN tersebut 2. Pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan
142	Penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Sekjen Komisi Yudisial	Sekretariat Mahkamah Agung dan Jejaring Komisi Yudisial	Jumlah laporan hasil penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim	35 laporan hasil penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim
143	Investigasi calon Hakim Agung, calon Hakim <i>ad-hoc</i> di Mahkamah Agung dan calon hakim	Sekjen Komisi Yudisial	Sekretariat Mahkamah Agung dan Jejaring Komisi Yudisial	Jumlah laporan investigasi calon hakim agung (CHA), calon hakim <i>ad-hoc</i> di Mahkamah Agung dan calon hakim	90 laporan hasil investigasi CHA, calon hakim <i>ad-hoc</i> di Mahkamah Agung dan calon hakim

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
144	Pelaksanaan rekrutmen yang transparan dan akuntabel	Bappenas	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara	Pelaksanaan rekrutmen berbasis elektronik	Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan rekrutmen pegawai Bappenas
	Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa				
145	Peningkatan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2013 dengan sistem <i>E-Procurement</i> seluruh Indonesia	Kementerian Pekerjaan Umum	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Penayangan Pengadaan Barang dan Jasa ditayangkan melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Realisasi penayangan Pengadaan Barang dan Jasa melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum atau LPSE sejumlah 100 %
146	Pelaksanaan transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Agama berbasis TI	Kementerian Agama		Semua Satuan Kerja Utama (Kantor Wilayah Kementerian Agama) melaksanakan pengadaan barang/ jasanya menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1. Sosialisasi penggunaan <i>e-Procurement</i> melalui <i>web</i> 2. Identifikasi rencana Umum Pengadaan di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama 3. Identifikasi pembentukan LPSE di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
147	Pelaksanaan transparansi Proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah berbasis Teknologi Informasi di seluruh Kementerian/Lembaga	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah Daerah	Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasanya secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga terbentuk satu Pasar Pengadaan Nasional.	1. Sosialisasi penggunaan <i>e-Procurement</i> melalui <i>Web Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i> (LPSE), Portal Pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id), dan <i>website resmi LKPP</i> (www.lkpp.go.id) 2. Identifikasi rencana umum pengadaan di seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan 3. Mendorong Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah Daerah untuk melakukan lelang 100% secara <i>e-procurement</i> (<i>e-tendering</i> dan <i>e-purchasing</i>)
148	Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/Walikota)	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 40 % dari nilai total pengadaan

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Kinerja Tahunan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah Yang Dilaporkan Dan Dipublikasikan Secara Tepat Waktu				
149	Peningkatan Transparansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Penayangan LAKIP dalam <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum	LAKIP Kementerian Pekerjaan Umum yang ditayangkan dalam <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum sejumlah = 1 LAKIP
150	Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu	Bappenas	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan	Pengembangan Aplikasi Komputer tentang <i>e-Monev</i> berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Diterapkannya Aplikasi <i>e-Monev</i> di tingkat pusat
151	Pengungkapan dan Penyajian Laporan Kinerja Tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Dalam Negeri, seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan laporan kinerja, antara lain laporan kinerja yang berkualitas transparan dan akuntabel	Peningkatan jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pelaporan kinerjanya baik
	Penerapan Pakta Integritas				
152	Peningkatan Pengawasan Penerapan Pakta Integritas untuk paket > 25 Miliar diseluruh pulau Jawa	Kementerian Pekerjaan Umum	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Paket > 25 Miliar diseluruh Pulau Jawa dengan Pakta Integritas ditandatangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Penyedia Jasa	Realisasi penandatanganan pakta integritas untuk paket > 25 Miliar diseluruh Pulau Jawa oleh Pokja dan Penyedia Jasa

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
II	STRATEGI PENEGAKAN HUKUM				
	Penguatan Serta Peningkatan Konsistensi Sanksi Hukum Dan Administrasi Bagi Pelaku Maupun Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Penyimpangan Dan Penyalahgunaan Wewenang Atau Tipikor				
153	Pengaturan mengenai standar hukuman penjara sebagai pengganti uang pengganti	Sekretariat Mahkamah Agung	Kejaksaan RI	Adanya konsistensi dalam penjatuhan hukuman penjara sebagai pengganti uang pengganti	Ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung terkait penentuan pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dibayarkan terpidana atau yang hanya dibayarkan sebagian
154	Optimalisasi dan akuntabilitas penanganan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Proses penanganan LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan optimal	Tertindaklanjutnya seluruh LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait langsung dengan perkara Tipikor yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbasis pada Pasal 11 UU Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 74 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
155	Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri	Kepolisian Negara RI		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi proses penegakan kode etik dan disiplin anggota Kepolisian Negara RI serta penjatuhan hukuman	Terlaksananya penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin di Kepolisian dan dipublikasikan informasi mana setidaknya memuat jenis pelanggaran dan pasal yang dilanggar serta sanksi yang dijatuhkan melalui <i>website</i>

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
156	Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE/PPH)	Sekjen Komisi Yudisial	Sekretariat Mahkamah Agung	Jumlah laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	120 laporan
157	Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan yang menjadi sorotan media cetak nasional	Kejaksaan RI	Komisi Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan	1. Tersedianya laporan lengkap terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganan perkara yang dimuat di media cetak serta proses penanganannya, termasuk, antar lain: - jenis dan bentuk dugaan pelanggaran - proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut - kesimpulan dan tindaklanjutnya 2. Seluruh dugaan pelanggaran di atas diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kejaksaan bersama Komisi Kejaksaan
158	Optimalisasi dan akuntabilitas penanganan laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kejaksaan RI	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Proses penanganan LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan optimal	Tertindaklanjutnya seluruh LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh Kejaksaan. Apabila LHA tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan, harus ada penjelasan secara rinci

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
159	Percepatan pemberantasan korupsi pada 10 area rawan korupsi untuk menyelamatkan Uang Negara	Kejaksaan RI		Meningkatnya penyelesaian perkara korupsi pada 10 area rawan korupsi	Tersedianya data mengenai jumlah penanganan perkara korupsi pada 10 area rawan dengan nilai besar
160	Sosialisasi dan pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat Kementerian Agama yang melakukan pelanggaran	Kementerian Agama		Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum	Terpublikasikannya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran
	Penguatan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang, Misalnya Dengan Mengembalikan Aset Yang Dikorupsi Dan Membayar Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Penyalahgunaan Wewenang Tersebut				
161	Pengkajian terkait kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak lain	Kementerian Hukum dan HAM	Bappenas, Kementerian Keuangan	Meningkatnya kualitas kajian terkait kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak lain	Tersedianya kajian atas kemungkinan dibuat dan diterapkannya aturan pemberian kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak lain
162	Sosialisasi dan pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat Kejaksaan yang melakukan pelanggaran	Kejaksaan RI		Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum	Terpublikasikannya kepada masyarakat pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Memperkuat Koordinasi Penanganan Kasus Korupsi Diantara Lembaga Penegak Hukum Dengan Dukungan Teknologi Informasi Yang Komprehensif (<i>E-Law Enforcement</i>)				
163	Penyempurnaan sistem pertukaran informasi	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai), Badan Narkotika Nasional	Memperkuat koordinasi antara penegak hukum dengan dukungan Teknologi Informasi	Tersedianya sistem pertukaran informasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Aparat Penegak Hukum
164	Penyediaan sistem pelaporan transfer dana (<i>International Fund Transfer Instruction</i> (IFTI))	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Bank Indonesia	Penerapan standar pelaporan dan pertukaran informasi berbasis Teknologi Informasi	Tersedianya sistem pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank
165	Koordinasi lebih lanjut untuk <i>interconnectivity</i> dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Interpol, Kepolisian Negara RI, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai), Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan), Interpol, Kepolisian Negara RI, Badan	Penerapan standar pelaporan dan pertukaran informasi berbasis Teknologi Informasi	Adanya <i>interconnectivity</i> antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM		Pertanahan Nasional, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)		
166	Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi melalui penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI	Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang penindakan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian	1. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Tipikor, melalui <i>workshop</i> , bimbingan teknis. Peserta dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan target 700 orang 2. Jumlah kasus yang di supervisi 134 kasus
167	Penguatan dan akuntabilitas proses ijin penahanan bagi pejabat daerah	Kepolisian Negara RI	Sekretariat Kabinet	Tidak adanya kendala administrasi dalam proses ijin penahanan pejabat daerah sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan optimal	Tersedianya sistem informasi permohonan dan jawaban atas izin penahanan pejabat melalui <i>website</i> yang dapat diakses publik, yang memuat antara lain:

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					1. sistem pengiriman permintaan ijin secara <i>online</i> (sehingga batas waktu dapat dihitung secara akurat) 2. informasi terkait pemberian/ penolakan permohonan izin penahanan
168	Pengaturan mengenai koordinasi penanganan perkara antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan	Kepolisian Negara RI	Kejaksaan RI	1. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara dan meminimalkan jumlah bolak-baliknya berkas perkara (maksimal 2 kali) 2. Meningkatnya koordinasi antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana	1. Meningkatnya koordinasi antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana 2. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI yang antara lain memuat: a. Kewajiban bagi Kepolisian Negara RI untuk mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dalam waktu tertentu sejak SPDP dikeluarkan b. Kewajiban bagi Kejaksaan untuk menetapkan jaksa dalam waktu tertentu sejak SPDP dikirim untuk secara rutin membantu proses penyidikan

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
169	Penguatan dan akuntabilitas proses ijin penahanan bagi pejabat daerah	Kejaksaan RI	Sekretariat Kabinet	Tidak adanya kendala administrasi dalam proses ijin penahanan pejabat daerah sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan optimal	Tersedianya sistem informasi permohonan dan jawaban atas izin penahanan pejabat melalui <i>website</i> yang dapat diakses publik, yang memuat antara lain: a. sistem pengiriman permintaan ijin secara <i>online</i> (sehingga batas waktu dapat dihitung secara akurat) b. informasi terkait pemberian/ penolakan permohonan izin penahanan
170	Penanganan perkara tindak pidana korupsi	Kejaksaan RI		Optimalisasi kinerja Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi	1. Terelesaiannya proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap 80 perkara tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Kejaksaan RI 2. Terelesaiannya proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap 1.350 perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Pengaturan Anti Penyuapan Serta Korupsi Dalam Kode Etik Profesi, Termasuk Profesi Advokat, Akuntan Publik, Dan Konsultan Pajak				
171	Penyusunan peraturan yang mewajibkan lembaga profesi sebagai pihak pelapor	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Organisasi Profesi	Penyusunan payung hukum sistem pelaporan serta publikasi	Tersusunnya konsep peraturan yang mewajibkan profesi tertentu menjadi pihak pelapor
	Penerapan Pembuktian Terbalik Atas Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan				
172	Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan <i>money laundering</i>	Kepolisian Negara RI	Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan <i>money laundering</i> serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi	Diterapkannya pasal-pasal terkait pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pencucian Uang serta pasal-pasal terkait pencucian uang yang dalam penanganan kasus korupsi selama memungkinkan
173	Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar dan pencucian uang dalam kasus korupsi	Kejaksaan RI	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi	Diterapkannya pasal-pasal terkait pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dan UU Pencucian Uang serta penerapan pasal-pasal terkait tindak pidana pencucian uang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
	Pengetatan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tipikor				
174	Penetapan peraturan yang jelas dan sesuai hukum berlaku mengenai pengetatan dalam pemberian remisi terhadap koruptor	Kementerian Hukum dan HAM	Sekretariat Negara	Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi	Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemberian remisi yang telah mengatur mengenai pengetatan dalam pemberian remisi terhadap koruptor

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Konsistensi Penegakan Hukum Di Satu Daerah Ke Daerah Lain				
175	Penerapan tuntutan yang konsisten dan adil bagi terdakwa tindak pidana korupsi	Kejaksaan RI		Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan	Terlaksananya tuntutan yang konsisten dan adil bagi terdakwa tindak pidana korupsi
III	STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
	Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan, Mineral Dan Batu Bara, Sumber Daya Air, Pertanahan, Tata Ruang, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah				
176	Efektivitas Proses Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Hukum dan HAM	Proses Harmonisasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air tepat waktu	Realisasi proses Harmonisasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air tepat 100%
177	Penyempurnaan Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum No.13/SE/M/2005 tentang Tata Cara mempersiapkan naskah produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Hukum dan HAM	Tertib prosedur penyusunan produk hukum dan optimalisasi evaluasi penerapan produk hukum	Terbitnya penyempurnaan SE Menteri Pekerjaan Umum No.13/SE/M/2005 yang terkait dengan Tata Cara mempersiapkan naskah produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Evaluasi Perapan produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 1 produk
178	Percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang <i>cost recovery</i> usaha pertambangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Diurnya pelaksanaan <i>Asset Recovery</i> usaha pertambangan dalam peraturan perundang-undangan	Terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang <i>Asset Recovery</i> usaha pertambangan

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
179	Pelaksanaan <i>review</i> peraturan teknis perpajakan (Peraturan Direktur Jenderal) terkait pemeriksaan pajak	Kementerian Keuangan		Rekomendasi tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan teknis pajak dengan peraturan perundang-undangan terkait pajak	Rekomendasi <i>review</i> peraturan teknis pemeriksaan pajak yang tumpang tindih dan saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
	Harmonisasi Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Implementasi UNCAC Dan Peraturan Pendukung Lainnya				
180	Penyempurnaan dan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang sesuai dengan rekomendasi hasil <i>review United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	Kementerian Hukum dan HAM	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Mahkamah Agung	Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi	Diserahkannya RUU kepada Presiden
181	Penyempurnaan dan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) <i>Mutual Legal Assistance</i> sesuai rekomendasi hasil <i>review United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	Kementerian Hukum dan HAM	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Mahkamah Agung	Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi	Diserahkannya RUU kepada Presiden
182	Pencantuman aturan perlindungan terhadap pihak pelapor Tipikor dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai rekomendasi hasil <i>review United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	Kementerian Hukum dan HAM	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Sekretariat Mahkamah Agung	Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi	Diserahkannya RUU kepada Presiden

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Harmonisasi, Sinkronisasi, Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Modernisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana				
183	Pengaturan mengenai koordinasi penanganan perkara antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI	Kejaksaan RI	Kepolisian Negara RI	Meningkatnya koordinasi antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara pidana	Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI yang antara lain memuat: a. kewajiban bagi Polri untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam waktu tertentu sejak SPDP diterbitkan b. kewajiban bagi kejaksaan untuk menetapkan jaksa dalam waktu tertentu sejak SPDP dikirim untuk secara rutin mengikuti perkembangan proses penyidikan
	Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP), Perampasan Aset, Tipikor, Ekstradisi, <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA), Dan <i>Transfer Of Sentenced Person</i> (Yang Substansinya Sesuai Ketentuan UNCAC)				
184	Koordinasi penyempurnaan dan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tipikor, RUU KUHP, KUHP, <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA), Ekstradisi yang sesuai dengan rekomendasi hasil <i>review United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kepolisian Negara RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Mendorong penyempurnaan dan percepatan pengesahan RUU Tipikor, RUU KUHP, KUHP, MLA, Ekstradisi yang sesuai dengan rekomendasi hasil <i>review</i> UNCAC	Terlaksananya Koordinasi Penyempurnaan dan percepatan pengesahan RUU Tipikor, RUU KUHP, KUHP, MLA, Ekstradisi yang sesuai dengan rekomendasi hasil <i>review</i> UNCAC

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Harmonisasi Dan Pembatalan Peraturan Mengenai Pungutan Yang Bertentangan Dengan Peraturan Pusat				
185	Harmonisasi dan klarifikasi Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Pusat	Kementerian Dalam Negeri		Peraturan Daerah yang dikaji, termasuk Peraturan Daerah terkait investasi dan perijinan usaha	Terklarifikasinya Peraturan Daerah dan mendapat rekomendasi tindak lanjut hasil kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan) melalui perbaikan tata cara (<i>business process</i>) pengharmonisan Peraturan Daerah, termasuk didalamnya Peraturan Daerah terkait investasi dan perijinan usaha serta percepatan penanganan Peraturan Daerah periode sebelumnya
	Penyederhanaan Jumlah Dan Jenis Perizinan Dalam Kapasitas Daerah				
186	Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas daerah	Kementerian Dalam Negeri		Terlaksananya penyederhanaan perizinan melalui penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PTSP Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah PTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah memiliki SOP perizinan
	Pengaturan Untuk PPK Di Sektor Swasta				
187	Sosialisasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Akuntabilitas Keuangan BUMN dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang terlibat korupsi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara		Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum dan terhadap transaksi bisnis nasional dan internasional	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Akuntabilitas Keuangan BUMN dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang terlibat korupsi kepada seluruh BUMN

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
IV	STRATEGI KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR				
	Memastikan Dan Memperkuat Lembaga Pelaksana Otoritas Pusat Untuk Tipikor				
188	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Otoritas Pusat	Kementerian Hukum dan HAM	Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Luar Negeri, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Pelaksanaan Mekanisme <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) dan Ekstradisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama antara instansi terkait	Data mengenai jumlah penanganan perkara yang ditindaklanjuti (baik sebagai Negara Peminta maupun Negara Diminta)
					Data mengenai jumlah inventaris aset hasil Tipikor per perkara
	Memastikan Terbentuknya Unit Pengelolaan Aset (<i>Asset Management Unit</i>) Hasil Tipikor Guna Mendukung Proses Penegakan Hukum Dan Transparansi Pengelolaan Aset Terkait Lainnya Sebagai Bentuk Pemanfaatan Pengelolaan Aset Tipikor				
189	Optimalisasi pengembalian/ penggantian uang negara yang dikorupsi	Kejaksaan RI	Kementerian Keuangan	Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi	Terselenggarakannya minimal 75% uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (<i>incraht</i>) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya dilakukan Kejaksaan)
	Pelatihan Dan Asistensi Teknik Pada Lembaga Penegak Hukum, Baik Kualitatif Dan Kuantitatif, dalam Rangka Penyelamatan Aset Hasil Korupsi, Termasuk Perihal Intelijen/Forensik Keuangan				
190	Percepatan pemahaman hakim terhadap isu-isu dan kebijakan Internasional terkait anti korupsi	Sekretariat Mahkamah Agung		Meningkatnya pemahaman hakim terhadap isu-isu dan kebijakan Internasional terkait anti korupsi	Terselenggarakannya diklat hakim terkait isu-isu dan kebijakan Internasional terkait anti korupsi

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
191	Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam upaya penyelamatan aset hasil Tipikor (<i>asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/ audit forensic, mekanisme mutual legal assistance (MLA)</i>)	Kementerian Hukum dan HAM	Sekretariat Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Luar Negeri	Meningkatnya efektivitas proses <i>mutual legal assistance</i> (MLA) dan ekstradisi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait proses MLA dan ekstradisi serta meningkatnya koordinasi internal (antara <i>Central Authority</i> dengan <i>Competent Authorities Indonesia</i>) dan eksternal (antara <i>Central Authority Indonesia</i> dengan <i>Central Authority</i> asing)	1. Terlaksananya evaluasi atas SDM (<i>key personnels</i>) 2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)/mekanisme penanganan MLA dan ekstradisi 3. Terlaksananya pelatihan berkala di <i>Central Authority</i> 4. Terlaksananya pelatihan bersama antara <i>Central Authority</i> dengan <i>Competent Authorities</i> 5. Meningkatnya jumlah keberhasilan MLA dan kerjasama internasional
192	Memantapkan koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi (<i>asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/ audit forensic</i>)	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kepolisian Negara RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Peningkatan Pemahaman aparat penegak hukum dan aparat lembaga terkait lainnya dalam mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi	Terlaksananya koordinasi pelatihan berkala maupun <i>ad-hoc</i> di lingkungan aparat penegak hukum

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
193	Memantapkan koordinasi intensif antar lembaga yang memiliki kompetensi dalam mengembalikan aset hasil Tipikor (baik di dalam negeri maupun luar negeri) guna menyusun strategi pengembalian aset	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kepolisian Negara RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI	Peningkatan jumlah aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan	Terlaksananya koordinasi pengembalian aset hasil Tipikor
	Peningkatan Kerja Sama Dengan Penegak Hukum Asing dalam Rangka PPK				
194	Pengkajian terkait tindak lanjut atas ekstradisi atau yang ditolak oleh Pemerintah Indonesia	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI	Meningkatnya kualitas kajian terkait tindak lanjut atas ekstradisi atau yang ditolak Pemerintah Indonesia	Tersedianya kajian terkait apabila ekstradisi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) ditolak, pemerintah RI dapat memastikan hukuman yang telah diputuskan dapat dijatuhkan kepada WNI tersebut di Indonesia
195	Mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang intensif antar Negara dalam upaya penyelamatan aset hasil Tipikor	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri	Peningkatan jumlah aset hasil Tipikor yang berhasil diselamatkan	1. terselesaikannya seluruh proses penyidikan kasus korupsi dengan penerapan penelusuran, pemblokiran dan penyitaan aset tersangka/terdakwa, baik di dalam maupun di luar negeri 2. Terlaksanakannya koordinasi pengembalian aset hasil Tipikor dengan disetorkannya minimal 75% uang pengganti perkara Tipikor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>Inkracht van gewijsde</i>) ke kas negara/kas daerah

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, Termasuk Di Setiap Lembaga Terkait				
196	Membentuk unit penyelamat aset	Kepolisian Negara RI	Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya potensi jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi	Terbentuknya unit penyelamat aset dalam rangka terselesaikannya seluruh proses penyidikan kasus korupsi dengan penerapan penelusuran, pemblokiran dan penyitaan aset tersangka/terdakwa, baik di dalam maupun di luar negeri
V	STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI				
	Pengembangan Sistem Nilai Dan Sikap Anti Korupsi Dalam Pelbagai Aktivitas Tiga Pilar PPK, Yakni; Masyarakat, Sektor Swasta, Dan Aparat Pemerintah				
197	Pengembangan konsep dan teknik untuk penyadaran aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengamalkan nilai-nilai anti korupsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekjen Ombudsman RI	Terbentuknya konsep dan teknik penyadaran terhadap nilai-nilai anti korupsi Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Tersusunnya dokumen mengenai nilai utama anti korupsi sebagai budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Terselenggaranya ikrar anti korupsi 2. Tersusunnya jargon anti korupsi 3. Tersedianya buku saku anti korupsi 4. Tersedianya pin anti korupsi 5. Tersusunnya mars anti korupsi kominfo
198	Peningkatan sosialisasi/diskusi/ <i>workshop</i> GG, GCG dan Itprov, Kab/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Daerah, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Kamar Dagang dan Industri	Pemahaman anti korupsi meningkat melalui sosialisasi/diskusi/ <i>workshop</i>	Realisasi sosialisasi/diskusi/ <i>workshop</i> kepada masyarakat, sektor swasta/ penyedia jasa dan Itprov/Kab/Kota untuk memberikan Pemahaman anti korupsi meningkat 33 Provinsi

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			(Kadin)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Itprov/Kab/Kota		
199	Penguatan pengawasan preventif melalui Sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama	Kementerian Agama		Internalisasi nilai-nilai agama dalam membangun sikap anti korupsi	Implementasi model pemberdayaan nilai agama dalam manajemen pemerintahan yang bersih dari KKN
	Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Berbagai Aktivitas Pendidikan, Yakni: di Sekolah, Perguruan Tinggi, Dan Lingkup Sosial, Demi Menciptakan Karakter Bangsa Yang Berintegritas, Termasuk Melalui Kurikulum Dan Kegiatan Di Luar Kurikulum				
200	Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Pengintegrasian nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan	Tersedianya modul ajar anti korupsi
201	Terintegrasinya materi pendidikan anti korupsi dalam proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta program pendidikan pimpinan tingkat nasional	Lembaga Ketahanan Nasional RI	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Internalisasi nilai anti korupsi kepada peserta program pendidikan pimpinan tingkat nasional.	Tersosialisasinya semangat dan sikap anti korupsi kepada peserta program pendidikan tingkat nasional
202	Terintegrasinya materi pendidikan anti korupsi dalam proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara		Internalisasi nilai anti korupsi kepada peserta program pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil	Tersosialisasinya semangat dan sikap anti korupsi kepada peserta program pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
203	Terintegrasinya pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada madrasah	Kementerian Agama	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Internalisasi nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah	Implementasi model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum
204	Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi Agama	Kementerian Agama	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Internalisasi pengembangan nilai anti korupsi dalam kurikulum pada perguruan tinggi agama	Implementasi pengembangan model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum
	Kampanye Anti Korupsi Secara Menyeluruh				
205	Sosialisasi anti korupsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Terbentuknya sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan birokrasi yang bersih	Sosialisasi nilai anti korupsi melalui 1. Pembekalan Sumber Daya Manusia di setiap satuan Kerja 2. Pembacaan ikrar anti korupsi dalam upacara 3. Penyampaian pesan anti korupsi dalam kegiatan keagamaan 4. Pemakaian pin anti korupsi 5. Pelaksanaan dialog terbuka pimpinan tertinggi dan seluruh pegawai 6. Publikasi hasil evaluasi kehadiran pegawai 7. Pengiriman <i>SMS Blast</i> tentang anti korupsi

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					8. Publikasi kegiatan anti korupsi dalam situs dan majalah Kementerian Komunikasi dan Informatika 9. Penyampaian pesan-pesan anti korupsi dalam produk internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Alat Tulis Kantor, <i>seminar kit</i> , keset) 10. Pengudaraan Mars & lagu Anti Korupsi (contoh: Kui Opo Kui) dalam radio internal 11. Pengadopsian nilai anti korupsi dalam kurikulum pembinaan kepegawaian dan diklat struktural 12. Pemasangan pesan anti korupsi di baliho, spanduk, <i>standing banner</i> , dan videotron di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta <i>flash</i> di <i>web</i> Kementerian Komunikasi dan Informatika
206	Sosialisasi anti korupsi untuk <i>stakeholder</i> (eksternal) Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Terbentuknya sikap dan perilaku anti korupsi para <i>stakeholder</i> (eksternal) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya sosialisasi nilai anti korupsi dalam forum pertemuan dengan operator seluler, penyedia jasa internet, asosiasi pengelola media massa, dll

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
207	Publikasi dan Penyebarluasan informasi tentang praktik anti korupsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika		Menguatnya sikap dan perilaku anti korupsi masyarakat	1. Terpublikasikannya advertorial mengenai penyelenggaraan layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bebas korupsi 2. Terselenggaranya dialog interaktif di radio mengenai layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bebas korupsi 3. Terdistribusikannya <i>leaflet</i> dan majalah internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bebas korupsi
208	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian/ Lembaga terkait, CSO	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi	Terlaksananya kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan anti korupsi, antara lain: <i>whistle blowing system</i> , <i>justice collaborator</i> , dan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui media komunikasi dan membangun tingkat kesadaran anti korupsi bagi badan publik, kalangan pengusaha, kelompok strategis masyarakat (mahasiswa, guru, Lembaga Swadaya Negara, dll)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
209	Peningkatan kampanye anti korupsi menuju Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemahaman atas Satminkal berpredikat WBK dan WBBM	1. Realisasi sosialisasi pemahaman Satminkal berpredikat WBK dan WBBM 100 % 2. Realisasi tersedianya brosur, pamflet, pin anti korupsi 100 %
	Strategi Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Yang Jelas Dan Terencana				
210	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Tersusunnya dokumen strakom Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi PBAK melalui sosialisasi dan kampa-nye budaya anti korupsi di lingkung-an internal/seluruh satker Kementeri-an Energi dan Sumber Daya Mineral
211	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Tersusunnya dokumen strakom Pen-didikan dan Budaya Anti Korupsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendu-kung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

2. Terlaksananya ...

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
212	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
213	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Sekjen Ombudsman RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Ombudsman RI	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Ombudsman RI sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Ombudsman RI
214	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Kehutanan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Kehutanan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kehutanan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Kehutanan
215	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Sekretariat Negara	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Sekretariat Negara sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Sekretariat Negara
216	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
217	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Badan Kepegawaian Negara	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Badan Kepegawaian Negara sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Badan Kepegawaian Negara
218	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Keuangan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Keuangan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Keuangan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Keuangan
219	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Kesehatan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Kesehatan
220	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pertanian	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pertanian	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pertanian sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pertanian
221	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Sekretariat Mahkamah Agung	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Mahkamah Agung sampai ke seluruh tingkat pengadilan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Mahkamah Agung sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal Mahkamah Agung sampai ke seluruh tingkat pengadilan
222	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Kelautan dan Perikanan
223	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Lembaga Ketahanan Nasional RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Lembaga Ketahanan Nasional RI	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Lembaga Ketahanan Nasional RI sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Lembaga Ketahanan Nasional RI
224	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Sekretariat Kabinet	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Sekretariat Kabinet	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Sekretariat Kabinet sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Sekretariat Kabinet
225	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Lembaga Administrasi Negara	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal LAN	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Lembaga Administrasi Negara sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Lembaga Administrasi Negara
226	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
227	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
228	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Hukum dan HAM	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Hukum dan HAM
229	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Sosial	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Sosial	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Sosial sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Sosial
230	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
231	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
232	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
233	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Dewan Ketahanan Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Dewan Ketahanan Nasional	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Dewan Ketahanan Nasional sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Dewan Ketahanan Nasional
234	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Bappenas	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Bappenas	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Bappenas sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal Bappenas
235	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Lingkungan Hidup	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

2. Terlaksananya ...

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Lingkungan Hidup
236	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Perhubungan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Perhubungan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Perhubungan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Perhubungan
237	Pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Perdagangan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Perdagangan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Perdagangan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Perdagangan
238	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
239	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Badan Pertanahan Nasional	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Badan Pertanahan Nasional sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Badan Pertanahan Nasional
240	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Dalam Negeri	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Dalam Negeri sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Dalam Negeri
241	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Riset dan Teknologi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Riset dan Teknologi	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Riset dan Teknologi sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Riset dan Teknologi
242	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Sekjen Mahkamah Konstitusi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Mahkamah Konstitusi sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Mahkamah Konstitusi
243	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pertahanan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pertahanan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pertahanan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pertahanan
244	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Badan Pusat Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Badan Pusat Statistik	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Badan Pusat Statistik sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Badan Pusat Statistik
245	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
246	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Perindustrian	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Perindustrian	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Perindustrian sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Perindustrian
247	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Luar Negeri	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Luar Negeri sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh

2. Terlaksananya ...

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Luar Negeri
248	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Komisi Pemberantasan Korupsi	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Komisi Pemberantasan Korupsi
249	Penyusunan dan sosialisasi Pedoman Penyusunan Strakom Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Ombudsman RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM	1. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Strakom PBAK 2. Tersosialisasikannya Pedoman Penyusunan Strakom PBAK di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	1. Disahkannya Pedoman penyusunan Strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi sebagai dokumen resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Penyusunan Strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di tingkat Pusat dan Provinsi

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
250	Penyusunan dan pelaksanaan Strakom Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi Kominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Ombudsman RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM	Tersusun dan terlaksananya Strakom Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Disahkannya Strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai dokumen resmi 2. Dilaksanakannya Strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Komunikasi dan Informatika
251	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kepolisian Negara RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kepolisian Negara RI	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kepolisian Negara RI sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kepolisian Negara RI

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
252	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pemuda dan Olahraga
253	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Sekjen Komisi Yudisial	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Komisi Yudisial	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Komisi Yudisial sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Komisi Yudisial

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
254	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
255	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Badan Usaha Milik Negara

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
256	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kejaksaan RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kejaksaan RI	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kejaksaan RI sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kejaksaan RI
257	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Pekerjaan Umum	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Pekerjaan Umum

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
258	Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi	Kementerian Agama	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Agama	1. Tersusunnya dokumen strakom Pendidikan dan Budaya Anti Ko-rupsi Kementerian Agama sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh 2. Terlaksananya strategi komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Agama
	Menggalang Kerja Sama Dengan Media Dalam Mengembangkan Nilai Anti Korupsi Dan Karakter Berintegritas, Termasuk Melalui Berbagai Media Kreatif				
259	Forum <i>Editor's Meeting</i> untuk membicarakan perkembangan nilai-nilai anti korupsi dan karakter berintegritas di indonesia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Wartawan Media, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi, <i>Non-Governmental Orga-nization, Civil Society Organization</i> dan <i>Community Based Organization</i> di bidang anti korupsi	Terbentuknya forum <i>Editor's Meeting</i> tentang nilai anti korupsi dan karakter berintegritas	Terlaksananya forum <i>Editor's Meeting</i> secara rutin

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Keterpaduan Manajemen Kampanye Anti Korupsi (Penyebarluasan Jejaring AC Forum/TOT Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, Koordinasi Anggaran Untuk Kebutuhan Kampanye)				
260	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Sinergitas Kampanye Anti Korupsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Humas Kementerian/ Lembaga, Humas Pemerintah Daerah, Humas Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, Humas Perguruan Tinggi Negeri, Badan Koordinasi kehumasan Pemerintah/ Daerah	1. Tersusunnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Terlaksananya kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Sinergitas Kampanye Anti Korupsi secara rutin	1. Terlaksananya kegiatan yang dimuat dalam SKB 2. Terlaksananya penyebaran jejaring-Forum Anti Korupsi/ <i>Training of Trainers</i> 3. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sub kegiatan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi 4. Terlaksananya koordinasi anggaran untuk kebutuhan kampanye anti korupsi
	Publikasi Dan Sosialisasi Hasil-Hasil Masukan Masyarakat Kepada Publik oleh K/L Atau Pemda Terkait				
261	Peningkatan pelayanan informasi publik dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian/	Entisitas hasil masukan masyarakat yang dipublikasikan dan permohonan informasi masyarakat terlayani serta sosialisasi keterbukaan informasi publik	1. Realisasi permohonan informasi masyarakat terlayani dan hasil masukan masyarakat yang dipublikasikan melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum sejumlah = 100 % 2. Realisasi sosialisasi keterbukaan informasi publik di 2 kota (wilayah Barat dan Wilayah Timur)

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Lembaga dan Komisi Informasi Pusat (KIP)		
	Memperluas Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Melaksanakan Diseminasi Anti Korupsi Oleh Masyarakat (CSO, NGO, CBO)				
262	Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui diseminasi anti korupsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mitra strategis (<i>Non-Governmental Organization, Civil Society Organization, Community Based Organization</i>)	Terlaksananya fasilitasi aktivitas masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui diseminasi anti korupsi	Terlaksananya Dialog Publik, pameran, lomba , aksi teatrikal, aksi simpatik, festival, kenduri warga bertemakan anti korupsi, bersama <i>Non-Governmental Organization, Civil Society Organization, Community Based Organization</i>
VI	STRATEGI MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KORUPSI				
	Memperluas Dan Mempermudah Akses Informasi Berbagai Upaya Dalam Rangka Proses PPK Dari Masing-Masing K/L				
263	Peningkatan pelaporan Stranas PPK melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum	Bappenas	Entisitas pelaporan Stranas PPK yang ditayangkan melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	Realisasi Laporan Stranas PPK yang ditayangkan melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum 100 %
	Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan Dan Publikasi PPK Nasional				
264	Penyusunan laporan pelaksanaan implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	Kementerian Luar Negeri	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekretariat Mahkamah Agung, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/ Lembaga terkait	Tersusunnya laporan mengenai implementasi UNCAC di Indonesia yang disampaikan pada Konferensi Negara Pihak pada UNCAC dan berbagai pertemuan anti korupsi internasional lainnya.	Laporan implementasi UNCAC di Indonesia yang disampaikan pada Konferensi Negara Pihak pada UNCAC dan pertemuan anti korupsi internasional lainnya

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Penyiapan Sarana Prasarana Pendukung Penyusunan Dan Publikasi Laporan PPK				
265	Peningkatan kapasitas <i>hardware</i> dalam publikasi laporan Stranas PPK melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum	Bappenas	Penambahan kapasitas <i>hardware</i> untuk mempublikasikan laporan Stranas PPK melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	Realisasi Laporan PPK yang ditayangkan melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan durasi penayangan setelah pelaporan akhir tahun 100 %

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistok Simbolon